

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Muhamad (2005), menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut *finacial intermediary* artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat penting terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang

Salah satu bukti atas perkembangan sistem perbankan adalah munculnya perbankan Islam atau yang biasa disebut perbankan syariah. Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Fungsi bank syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kenetuhan kepada syariah sebagai

dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank syariah ini melarang untuk memungut dan meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya yang berkaitan dengan produksi makanan/ minuman haram, dll.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut pelaksanaannya, bank syariah memberi keyakinan bahwa

mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah (halal) dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhammad (2005) dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip *fee* (jasa).

2. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Tabel 2.1

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60,dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha/ jadi perhatian bersama: Nasabah dan Lembaga

Berapa besarnya.	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui=belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman:34

3. Tujuan Bank Syariah

Sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka bank syariah memiliki tujuan umum sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan cara yang halal, sehingga akan berkurang kesenjangan sosial ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Produk Perbankan Syariah

Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah adalah

a. Jasa untuk peminjam dana

- 1) Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- 2) Musyarakah (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership atau joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar antara musyarakah dengan mudharabah ialah dalam konsep musyarakah ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
- 3) Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500

juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah.

4) Takaful (asuransi Islam)

Takaful adalah sifat yang meliputi beberapa macam sifat seperti tolong menolong, saling membantu, dan bersama-sama menutup celah, yang tergambar dengan memberikan pertolongan, pemeliharaan dan bantuan, hingga ditunaikan kebutuhan orang yang sangat membutuhkan, menghilangkan kesedihan yang berduka cita, dan menambal luka orang yang sakit.

b. Jasa untuk penyimpan dana

- 1) Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- 2) Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

5. Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah tentunya telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dalam mengelola dananya. Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 pasal 1 (13) yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diuraikan bahwa prinsip-prinsip dasar bank syariah adalah (Muhammad, 2005) :

a. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro

b. Bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu pertama *ijarah* sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian

menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, *bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Pinsip *fee/ jasa (al-ajr walumullah)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

6. Fungsi Bank Syariah

Sesuai dengan prinsipnya, fungsi bank syariah adalah:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh nasabah/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya

- d. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).

7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2. 2


Perbedaan pokok bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan syariat Islam saja (halal).	1. Melakukan investasi baik halal maupun haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa dan jual beli.	2. Berdasarkan prinsip bunga
3. Hubungan yang dijalin bersama nasabah adalah berupa kemitraan.	3. Hubungan yang dijalin bersama nasabah hanya sebatas debitor dan kreditor
4. <i>Profit dan falah oriented.</i>	4. <i>Profit oriented</i>
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan pengawas sejenis.

8. Alur kerja Bank Syariah

Gambar 2.1

Alur Kerja Bank Syariah



9. Analisis Laporan Keuangan

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan memberikan manfaat kepada pengguna apabila laporan keuangan tersebut dianalisa lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Analisa laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Analisa rasio keuangan dapat membantu para pemakai

laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan atas kegiatan operasional yang dilakukan.

Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang terdiri atas semua teknik yang digunakan oleh seluruh pemakai laporan keuangan untuk mengetahui hubungan-hubungan dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Usman dalam Hesti (2010), analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Tujuan analisis ini adalah untuk membantu memprediksi bagaimana prospek perusahaan dimasa datang.

Analisis laporan keuangan ini pada dasarnya dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat mengetahui laba yang didapat atau tingkat profitabilitas dan tingkat risiko atas kesehatan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Bernstein yang dikutip Sudarini (2005), tujuan analisis laporan keuangan adalah:

- a. *Screening*, analisis dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.

- b. *Understanding*, analisis digunakan untuk memahami perusahaan,

- c. *Forecasting*, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang.
- d. *Diagnosis*, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan.
- e. *Evaluation*, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Hasil analisis laporan keuangan ini akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan pada masa datang.

10. Kinerja Perbankan

Penilaian terhadap prestasi dan kondisi pada suatu perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, dimana biasanya digunakan analisis rasio untuk pengambilan keputusan. Penggunaan rasio keuangan sebagai alat ukur ini merupakan cara yang paling mudah dan umum, sehingga cara ini banyak digunakan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Bank syariah contohnya, bank ini menggunakan analisis rasio dengan aturan yang berlaku di bank konvensional.

Kinerja merupakan hal yang menunjukkan sesuatu yang

ini harus dapat dipahami oleh penggunanya agar dapat dimanfaatkan sedangkan kelemahannya pun harus dapat diketahui agar dapat diatasi dan diperbaiki. Agar dapat diketahui seberapa jauh kinerja perusahaan maka harus dapat dibandingkan terhadap standar atau dengan periode-periode sebelumnya sehingga pengguna tahu suatu perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Dengan kata lain tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.

Menurut Muhammad (2005) ada dua metode untuk membandingkan kinerja suatu bank yaitu :

a. *Inter-temporal performance analysis* (perbandingan internal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio periode sekarang dengan periode lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Periode dibagi dua, misalnya periode awal dan periode akhir. Masing-masing dari kedua periode tersebut dibandingkan menggunakan uji statistik, t-test atau alat uji test lainnya.

b. *Inter-bank performance analysis* (perbandingan eksternal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu variabel yang sama. Masing-masing variabel dari kedua

kelompok bank tersebut dibandingkan dengan alat uji statistik, misalnya normalitas data, homogenitas data, independent t-test, atau lainnya.

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah *Return On Assets* (ROA) yang biasanya disebut juga *Return On Investment* (ROI) (Mawardi, 2005). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaannya. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi *asset* (Dendawijaya, 2003).

11. Profitabilitas

Menurut Muhammad (2005) manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar. Manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien, untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut. Manajemen merupakan faktor utama yang memengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umun, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba

(profitabilitas) pada perusahaan perbankan (Payamta dan Machfoedz, 1999 dalam Hesti, 2010).

Menurut Chin (1999) dalam Hesti (2010) profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Mahfoedz (1999) dalam Hesti (2010) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan tersebut. Bagi pihak diluar perusahaan profitabilitas memberikan informasi yang penting untuk melihat efisiensi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

B. Penjelasan Teoritis Variabel Penelitian

1. *Return On Assets (ROA)*

Penggunaan ROA sebagai proksi dari profitabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai ukuran kinerja perbankan. Aspek profitabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank untuk meningkatkan laba dan efisiensi yang dicapai. Komponen-komponen yang dapat dinilai adalah :

- a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.
- b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana

serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

ROA diperoleh dari perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total *asset* dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah sebagai berikut (Husnan, 1998):

$$\text{ROA} = \text{laba sebelum pajak} : \text{total aktiva} \times 100\%$$

Semakin besar ROA suatu bank maka, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan posisi bank dari sisi penggunaan asset juga semakin baik.

2. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Size adalah rata-rata total aktiva bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar size diharapkan akan semakin baik pula kinerja suatu perusahaan.

Size dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total *asset* yang dimiliki perusahaan. Menurut Hesti (2010), semakin besar total *asset* yang dimiliki berarti semakin baik pula tingkat kinerja yang

dilakukan dan semakin meningkat pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Tingkat kepercayaan ini meningkat dengan harapan bahwa akan semakin banyak pula nasabah maupun kreditor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Penggunaan total aktiva sebagai alat ukuran perusahaan didasarkan pada penelitian Hassan (2002), Nugraheni (2007), Arini (2009) dan Hesti (2010). Variabel ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan rumus sbb:

Ukuran Perusahaan (*Size*) = TotalAktiva

Total aktiva dipilih sebagai proksi *size* dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Hesti, 2010). Jika nilai dari total aktiva, penjualan atau modal itu besar maka digunakan natural logaritma dari nilai tersebut (Miswanto dalam Hesti, 2010).

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital atau modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta dapat menjaga kepercayaan terhadap masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun menetapkan ketentuan mengenai kewajiban modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank. Ketentuan permodalan minimum ini biasa disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Besarnya CAR yang berlaku di

Menurut Hesti (2010), penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko.
- b. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai rasio kecukupan modal. Perhitungan ini didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tertera pada neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Pada bank syariah perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko sedikit berbeda dengan bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Menurut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}{\text{Risiko}} \geq 100\%$$

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif (PPAP)

Aktiva produktif merupakan *asset* yang dimiliki oleh bank yang penggunaannya dilakukan dengan cara penanaman dana kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank.

Menurut Kusumo dalam Hesti (2010), ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan. Perhitungan kualitas aktiva produktif (KAP) sangat berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank dapat mengelola aktiva yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan semaksimal mungkin.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif (PPAP) adalah salah satu rasio untuk mengukur kualitas aktiva

produktif (KAP). Rasio PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik. Cakupan komponen aktiva produktif dan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang diberikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Semakin tinggi prosentase rasio ini, semakin rendah kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank (Hassan, 2002). Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja dari aktiva produktif semakin menurun sehingga berakibat menurunkan ROA.

5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pada aspek ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak untuk disetujui. FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dan secara tidak langsung laba yang diperoleh

juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan laba ini tentunya juga akan mempengaruhi ROA bank tersebut.

Menurut Siamat (1999), manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya. Bank akan dianggap likuid jika mempunyai sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya, mempunyai likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi kas, dan mempunyai kemampuan mendapatkan likuiditas dengan cara menciptakan utang.

Penelitian ini menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengetahui seberapa besar dana bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu antara rasio 80% hingga 110% (Werdaningtyas, 2002). FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

FDR = Pembiayaan yang diberikan : Dana Pihak ke Tiga x 100%

FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Adapun dana pihak ketiga dalam bank syariah :

- a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum.
- c. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee* dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

6. Inflasi

Inflasi merupakan presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku (Rivai dalam Setiawan). Pada saat terjadinya inflasi tentunya tak dapat dipungkiri bahwa semua harga barang-barang kebutuhan akan mengalami kenaikan yang sangat tajam. Kondisi ini akan menyebabkan kondisi keuangan masyarakat pun menurun dan hasilnya masyarakat pun akan jarang menginvestasikan dananya (uang) pada bank

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi tingkat laba dan ROA suatu bank karena sebagian besar dana perbankan diperoleh dari dana pihak ke tiga. Pengembalian dana atas pembiayaan yang diberikan juga tentunya akan mengalami kemacetan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Wahyudi (2005) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan bank syariah yang dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konstruksi dan konsep dari teori akuntansi kedua pendekatan tersebut.
2. Setiawan (2009) tentang analisis pengaruh faktor mikroekonomi, pangsa pasar dan karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah dengan studi pada bank syariah periode 2005-2008. Hasil penelitian membuktikan bahwa inflasi dan GDP tidak mempengaruhi ROA yang menjadi ukuran kinerja. Pangsa Pembiayaan, CAR, FDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA perbankan, sedangkan BOPO, NPF, dan SIZE berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah,
3. Penelitian Rahmawati (2008) tentang analisis komparasi kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian membuktikan bahwa dilihat dari rasio likuiditas dan efisiensi bank

konvensional menunjukkan kinerja yang lebih baik, dari rasio solvabilitas kinerja bank syariah lebih baik, sedangkan dari rasio rentabilitas kedua bank menunjukkan kinerja yang baik.

4. Bahtiar Usman (2003) menunjukkan pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada bank-bank di Indonesia, dimana rasio-rasio yang digunakan adalah : *Quick Ratio*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Leverage Multiplier Non Performing Loan (NPL)* dan *Deposit Risk Ratio (DRR)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba bank satu tahun mendatang. Variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan variabel dependen (EAT) hanya sebesar 23,33% sedangkan sisanya sebesar 76,67% dijelaskan oleh faktor lain.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *SIZE* terhadap ROA).

Ukuran perusahaan (*Size*) adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Astuti dalam Hesti (2010), perusahaan dengan total *asset* yang besar mencerminkan kemampuan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangannya juga sudah stabil

Size juga berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) suatu bank (Hesti, 2010). Hal ini diduga dari semakin besarnya ukuran perusahaan atau total *asset* yang dimiliki maka diduga semakin meningkat pula ROA suatu bank. Besarnya suatu bank akan mempunyai daya tarik dan mampu menarik pendatang baru untuk masuk dalam industrinya. Maka dari itu, ini dapat mendatangkan laba baru bagi suatu bank.

Clarke et al. dalam Hesti (2010) menjelaskan bahwa bank-bank yang ekspansi bersifat *characterised* oleh ukuran yang besar dengan pangsa pasar negeri yang besar serta efisiensi. Minh dan Tripe dalam Setiawan (2009) menemukan bahwa ukuran bank induk dari bank asing dan profitabilitasnya mempunyai dampak positif. Lebih besar profitabilitas yang akan diraih oleh bank-bank multinasional yang mempunyai anak perusahaan asing yang lebih besar.

Menurut hasil penelitian terdahulu yaitu Hesti (2010) dan didukung juga dengan hasil penelitian dari Arini (2009), Werdaningtyas (2002), Mabruroh (2004), dan Setiawan (2009), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA karena bank yang lebih besar dapat bekerja secara lebih efisien. Semakin besar total aktiva suatu perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Dari uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap ROA.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan kinerja bank. Menurut Almilia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Penilaian terhadap aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank yang telah memadai untuk kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan. Semakin besar CAR yang dimiliki oleh suatu bank maka kinerja bank tersebut akan semakin baik (Dendawijaya, 2003).

Menurut ketentuan peraturan Bank Indonesia, setiap bank harus mempertahankan dan meningkatkan modal yang diproksi dengan CAR minimal 8%. Dengan CAR yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Penyaluran pembiayaan yang optimal dengan asumsi tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA. Rasio modal yang tinggi diperlukan sebagaimana bila terjadi peningkatan resiko, penurunan profitabilitas dan pendapatan (Wardaningtyas, 2002).

Menurut hasil penelitian terdahulu yaitu Hesti (2010), menunjukkan bahwa modal yang diproksi dengan CAR berpengaruh positif terhadap ROA yang merupakan proksi dari kinerja keuangan dimana hasil ini juga didukung oleh penelitian Mabruroh (2004), Werdaningtyas (2002), Nugraheni (2007). Maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan

terhadap ROA

3. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif (PPAP) terhadap ROA

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana.

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan (Muhammad, 2005). Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva

produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Dendawijaya, 2003).

Menurut hasil penelitian Hesti (2010) menunjukkan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif (PPAP) berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Arini (2009). Dari hasil tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H₃: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif

(PPAP) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005). Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi FDR dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank dengan asumsi bank menyalurkan dananya

untuk pembiayaan yang efektif. Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Assets* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Assets* (ROA). Menurut hasil penelitian Astohar (2009) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Wijaya (2007) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Dari uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H₄: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

5. Pengaruh Inflasi terhadap ROA.

Uncontrolable factors adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah dan tidak dapat dikendalikan bank syariah adalah seperti kondisi ekonomi (antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan nilai tukar) dan tingkat persaingan yang terjadi terutama pada tingkat bagi hasil, tingkat bunga antar bank dan tingkat suku bunga SBI.

Menurut Ridwan (2003), inflasi adalah suatu kondisi ketika tingkat harga meningkat secara terus menerus dan mempengaruhi individu, dunia usaha dan pemerintah. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu

menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya simpanan-simpanan (deposito) pihak-pihak partikular (bukan punya pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.

Dari uraian di atas dan menurut hasil penelitian Arsil (2004) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA, maka dapat diajukan hipotesis:

H₁: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA

C. Model Penelitian

Gambar 2.2
Model Penelitian

